

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN BANK
DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI TUNAI
UNTUK MENCEGAH PENCUCIAN UANG**

Nazwa Aulia, Azwa Syifa Nazira

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Email: nazwaauliaa3827@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas kebijakan pelaporan transaksi tunai oleh perbankan dalam rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan memiliki kewajiban melaporkan transaksi tunai bernominal Rp500.000.000,00 atau lebih kepada PPATK sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. Kewajiban ini merupakan instrumen krusial untuk mendeteksi tahap *placement* dalam siklus pencucian uang yang sering kali memanfaatkan celah transaksi tunai yang bersifat anonim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus kajian diarahkan pada landasan hukum kewajiban pelaporan, sinkronisasi aturan mengenai ambang batas nominal, serta dilema penerapan antara kepatuhan pelaporan dan prinsip kerahasiaan bank. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala infrastruktur teknologi, dinamika regulasi, hingga persoalan perlindungan hukum bagi pihak pelapor. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan sinergi antara otoritas pengawas dan industri perbankan guna mengoptimalkan fungsi deteksi dini tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Sistem Bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah berevolusi menjadi ancaman sistemik yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian nasional, tetapi juga integritas sistem keuangan secara global. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) didasarkan pada kesadaran bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana yang masuk ke dalam sistem keuangan dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dinamika kejahatan ekonomi yang semakin canggih menuntut adanya landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta optimalisasi penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana (*asset recovery*). Sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*), TPPU berakar pada tindak pidana asal (*predicate offense*) seperti korupsi, penyuapan, dan narkoba. Dengan memutus rantai sirkulasi hasil kejahatan, negara berupaya mematikan motif utama pelaku kejahatan, yaitu penikmatan hasil kejahatan itu sendiri.

Dalam arsitektur anti-pencucian uang, perbankan menempati posisi yang paling krusial sekaligus rentan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank sering kali dimanfaatkan sebagai pintu masuk (*entry point*) oleh pelaku kejahatan untuk

menyamarkan asal-usul harta kekayaannya melalui skema transaksi yang kompleks. Oleh karena itu, negara memandatkan perbankan sebagai Pihak Pelapor utama.

Salah satu instrumen deteksi fundamental adalah kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (PTKT) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UUPPTPPU. Transaksi tunai menjadi fokus utama karena karakteristiknya yang anonim, yang sering digunakan dalam tahap *placement* (penempatan) untuk memasukkan uang fisik hasil kejahatan ke dalam sistem perbankan sebelum dilakukan tahap *layering* dan *integration*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas aturan hukum yang mewajibkan bank melaporkan transaksi tunai dalam rangka mencegah pencucian uang?
2. Apa kendala yang dihadapi bank dalam menjalankan kewajiban pelaporan tersebut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) yang mengonsepsikan hukum sebagai bangunan norma otoritatif. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini menelaah konsistensi regulasi pelaporan transaksi serta doktrin hukum perbankan guna menguji batasan nominal transaksi yang wajib dilaporkan. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder, mencakup bahan primer (UU No. 8/2010 dan Peraturan PPATK No. 1/2021), bahan sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku yang berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai penjas teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen pada pangkalan data digital seperti JDIH PPATK dan Undang-Undang untuk menjamin otentisitas regulasi terbaru. Data tersebut kemudian diolah melalui tahap sistematisasi, klasifikasi pasal, dan reduksi data guna melakukan sinkronisasi hukum norma kewajiban. Interpretasi dilakukan secara kualitatif menggunakan penalaran deduksi silogisme, yang memadukan interpretasi gramatikal dan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang logis dan komprehensif atas permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Kebijakan Pelaporan Transaksi Tunai

Tindak pidana pencucian uang telah berevolusi menjadi ancaman sistemik yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian nasional, tetapi juga integritas sistem keuangan secara global. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) didasarkan pada kesadaran bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana yang masuk ke dalam sistem keuangan dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinamika kejahatan ekonomi yang semakin canggih menuntut adanya landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta optimalisasi penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana atau *asset recovery*¹.

¹ Dewi Puanandini, Muhammad Syidiq, dan Jihan Noevera, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023.

Dalam arsitektur anti-pencucian uang, perbankan menempati posisi yang paling krusial sekaligus rentan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank seringkali dimanfaatkan sebagai pintu masuk (*entry point*) oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya melalui berbagai skema transaksi yang kompleks. Oleh karena itu, negara memberikan mandat kepada perbankan sebagai Pihak Pelapor utama untuk melakukan deteksi dini melalui mekanisme pelaporan yang ketat. Salah satu instrumen deteksi yang paling fundamental dalam hukum Indonesia adalah kewajiban pelaporan transaksi keuangan tunai (*cash transaction reporting*), yang dirancang untuk memantau aliran uang kertas dan logam dalam volume besar yang seringkali menjadi indikasi awal adanya aktivitas kriminal².

Kejahatan pencucian uang dipandang sebagai "*follow-up crime*" atau kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate offense*) seperti korupsi, penyuapan, narkoba, perbankan, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Dengan memutus rantai sirkulasi hasil kejahatan di lembaga perbankan, negara berupaya mematikan motif utama pelaku kejahatan, yaitu penikmatan hasil kejahatan tersebut. Analisis hukum ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana regulasi di Indonesia, khususnya melalui UUPPTPPU, mewajibkan bank untuk melaporkan transaksi tunai, mencakup landasan yuridis yang mendasarinya serta batasan nominal yang menjadi ambang batas kewajiban tersebut³.

Landasan yuridis utama yang mewajibkan bank melaporkan transaksi tunai adalah Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara hierarkis, kewajiban ini dipertegas dalam struktur Pihak Pelapor yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang menetapkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang meliputi bank sebagai entitas pertama yang memikul beban kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pembentukan kewajiban ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan implementasi dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) perbankan. Bank wajib mengelola risiko agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang yang dapat merusak reputasi, stabilitas operasional, dan kepatuhan hukum lembaga tersebut. Selain UUPPTPPU, kewajiban ini didukung oleh berbagai peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas⁴.

Secara filosofis, hukum memberikan pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini. Pasal 28 UUPPTPPU secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi PJK. Hal ini memberikan legitimasi penuh bagi bank untuk membuka data transaksi nasabahnya kepada PPATK tanpa khawatir melanggar UU Perbankan terkait kerahasiaan bank. Lebih lanjut, Pasal 87 menjamin perlindungan hukum bagi bank dan pegawainya, di mana mereka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Untuk memahami batasan nominal, perlu terlebih dahulu diletakkan definisi operasional mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi tunai dalam rezim anti-pencucian uang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPPTPPU, Transaksi Keuangan Tunai

² *Ibid*

³ Sri Cici Nainggolan dan Yudi Kornelis, "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.

⁴ Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmul Siregar, dan Riswan Munthe, "Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2020

adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. Definisi ini membedakan transaksi keuangan tunai dengan transaksi non-tunai atau pemindahbukuan (*wire transfer*) yang memiliki jejak digital lebih eksplisit.

Transaksi keuangan itu sendiri mencakup spektrum aktivitas yang luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, yang meliputi penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang. Dalam konteks perbankan, transaksi keuangan tunai paling sering ditemukan dalam bentuk penyetoran tunai ke rekening tabungan, penarikan tunai di teller, atau penukaran valuta asing secara tunai.

Karakteristik transaksi keuangan tunai yang anonim menjadikannya instrumen utama dalam tahap *placement* pada proses pencucian uang. Pelaku kejahatan berusaha memasukkan uang hasil kejahatan yang berbentuk fisik (tunai) ke dalam sistem perbankan agar uang tersebut dapat dipindahkan secara digital (tahap *layering*) dan akhirnya terlihat sah (tahap *integration*). Kewajiban melaporkan transaksi keuangan tunai dirancang untuk mencegah pelaku pada tahap paling awal dari siklus pencucian uang tersebut⁵.

UUPPTPPU menetapkan ambang batas (*threshold*) yang sangat spesifik sebagai pemicu kewajiban pelaporan otomatis bagi bank. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b, bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK untuk transaksi yang memenuhi kriteria nominal yaitu jumlah paling sedikit adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara. Batasan tersebut berlaku baik untuk satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi yang dilakukan dalam satu hari kerja. Jika seorang nasabah melakukan beberapa kali penyetoran atau penarikan tunai di bank yang sama dalam satu hari, dan total kumulatifnya mencapai Rp500 juta, maka bank wajib melaporkannya sebagai satu kesatuan laporan.

Penetapan angka Rp500 juta ini didasarkan pada pertimbangan manajemen risiko dan efektivitas pengawasan. Angka ini dipandang cukup signifikan untuk membedakan transaksi bisnis normal dengan transaksi yang berpotensi memiliki risiko tinggi terkait pencucian uang. Namun, penting untuk dicatat bahwa Pasal 23 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Kepala PPATK untuk mengubah besarnya jumlah transaksi tersebut melalui Keputusan Kepala PPATK, yang memungkinkan fleksibilitas regulasi dalam merespons inflasi atau perubahan tipologi kejahatan tanpa harus mengubah undang-undang.

Bank juga harus memperhatikan ambang batas nominal lain dalam ekosistem anti-pencucian uang yang saling berkaitan:

Tabel 1
Perbandingan dengan Ambang Batas Terkait Lainnya

Aktivitas	Ambang Batas Nominal	Kewajiban	Dasar Hukum
Penyetoran/Penarikan Tunai	≥Rp500.000.000	Laporan LTRANSAKSI KEUANGAN TUNAI	Pasal 23 UU 8/2010.
Prinsip <i>Know Your Customer</i> /KYC	≥Rp100.000.000	Identifikasi & Verifikasi	Pasal 19 UU 8/2010

⁵ *Ibid*

Pembawaan Tunai Lintas Batas	Uang \geq Rp100.000.000	Lapor Bea Cukai	Pasal 34 UU 8/2010
Transfer Dana Luar Negeri	Berapapun (Rp 0+)	Laporan LTKL	Pasal 23 UU 8/2010.

Insight penting dari perbandingan ini adalah bahwa meskipun bank baru wajib melaporkan transaksi tunai ke PPATK pada angka Rp500 juta, bank sudah wajib menerapkan Prinsip *Know Your Customer* pada transaksi senilai Rp100 juta. Hal ini menunjukkan adanya lapisan pengawasan yang lebih ketat sebelum transaksi mencapai ambang batas pelaporan tunai.

B. Kendala Yang Dihadapi Bank Dalam Menjalankan Kewajiban Pelaporan

Kewajiban melaporkan informasi dalam industri perbankan menjadi alat penting untuk memastikan keterbukaan dan kejujuran sistem finansial, khususnya dalam upaya menghentikan tindakan pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme. Dalam pelaksanaannya, lembaga perbankan diharuskan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada lembaga berwenang seperti PPATK sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Namun, pelaksanaan kewajiban ini sering kali tidak berjalan dengan efisien karena berbagai masalah yang dihadapi oleh bank. Masalah-masalah ini mencakup halangan teknis, keanekaragaman peraturan yang kompleks, serta bentrokan dengan prinsip kerahasiaan bank yang menjadi landasan hubungan antara nasabah dan lembaga bank. Oleh sebab itu, melakukan analisis terhadap berbagai masalah tersebut menjadi krusial untuk memahami seberapa efektif sistem pelaporan dalam dunia perbankan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh bank adalah keterbatasan dari sistem informasi teknologi yang ada untuk mendukung proses pelaporan. Kemajuan dalam digitalisasi telah meningkatkan jumlah transaksi dengan pesat, sehingga bank perlu mengelola data besar secara *real-time*. Namun, tidak semua lembaga perbankan memiliki infrastruktur teknologi yang cukup untuk melakukan analisis transaksi dengan baik. Ketiadaan fasilitas ini mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan meningkatkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaporan. Selain itu, investasi untuk pengembangan sistem teknologi juga merupakan tantangan tersendiri, terutama bagi lembaga bank yang lebih kecil dan sedang.⁶

Kendala teknis lainnya berhubungan dengan minimnya integrasi antara sistem yang ada di bank dan sistem yang digunakan oleh otoritas untuk pelaporan. Proses pelaporan yang belum sepenuhnya terotomatisasi berakibat pada keterlambatan dalam pengiriman laporan. Di samping itu, perbedaan format data dan standar pelaporan antar lembaga turut menjadi penghalang dalam pertukaran informasi. Ini mengindikasikan bahwa kendala teknis tidak semata-mata berkaitan dengan teknologi, tetapi juga melibatkan aspek koordinasi dan harmonisasi sistem di antara lembaga-lembaga.⁷ Kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam segi regulasi, perubahan undang-undang yang cepat juga menjadi tantangan bagi bank dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Regulasi yang terus berkembang untuk mengikuti perubahan di bidang kejahatan keuangan sering kali tidak dibarengi dengan pedoman teknis yang jelas. Oleh karena itu, bank mengalami kesulitan

⁶ FahrurroziR., MurwadjiT., & RukminiM. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.

⁷ PERLINDUNGAN RAHASIA BANK DI TENGAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL. (2026). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(3), 1031-1040.

dalam menyesuaikan kebijakan internal dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi bank. Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi regulasi yang lebih baik agar pelaksanaan kewajiban pelaporan dapat berlangsung dengan efektif.

Kendala yang paling rumit adalah pertemuan antara tanggung jawab pelaporan dan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip ini merupakan fondasi kepercayaan pelanggan terhadap bank, sehingga segala informasi mengenai nasabah wajib dilindungi kerahasiaannya. Namun, dalam konteks pelaporan transaksi yang dianggap mencurigakan, bank diharuskan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berwenang tanpa seizin nasabah. Ini menciptakan konflik normatif yang menempatkan bank pada kondisi yang sulit antara mematuhi peraturan dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan data nasabah dan upaya penegakan hukum.⁸

Konflik antara tanggung jawab pelaporan dan kerahasiaan bank juga menghadirkan risiko hukum bagi bank. Apabila bank tidak melaporkan transaksi mencurigakan, mereka bisa dikenai sanksi oleh pihak berwenang. Sebaliknya, jika bank mengungkapkan informasi nasabah tanpa dasar hukum yang valid, mereka berisiko menghadapi tuntutan hukum dari nasabah. Keadaan ini menunjukkan bahwa bank berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap kemungkinan risiko hukum. Untuk itu, dibutuhkan kejelasan dalam peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi bank dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya.

Selanjutnya, ketidakjelasan mengenai batasan pengecualian terhadap kerahasiaan bank juga menghambat praktik pelaporan. Walaupun ada ketentuan yang memandu pengecualian tersebut, pelaksanaannya sering kali menghasilkan perbedaan pemahaman. Ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih regulasi serta minimnya koordinasi antar lembaga. Akibatnya, bank sering kali ragu dalam menentukan apakah informasi tertentu bisa diungkapkan atau tidak. Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi efektivitas proses pelaporan dan memperlambat penegakan hukum.⁹

Dalam skala internasional, isu yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dan tanggung jawab pelaporan juga menarik perhatian banyak negara. Sejumlah negara telah melaksanakan reformasi regulasi untuk menegaskan batas antara kedua prinsip tersebut. Meski begitu, penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kesulitan, terutama terkait koordinasi antar institusi dan penyesuaian sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bank adalah persoalan global yang memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

Di samping aspek teknis dan normatif, faktor tenaga kerja juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan. Minimnya pemahaman para pegawai bank tentang mekanisme pelaporan dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengenali transaksi yang mencurigakan. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas sistem pelaporan tidak semata-mata bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pelatihan dan pendidikan menjadi elemen krusial dalam meningkatkan kepatuhan perbankan.¹⁰

⁸ Yanuarsari, M. W. (2023). *Analisis kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dalam sistem perbankan Indonesia*. Universitas Jember.

⁹ Pakpahan, I. R. F., & Daiman, Y. N. (n.d.). *Rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang*. Jurnal Pena Hukum (JPH), Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

¹⁰ Nugraha, M. R. (2025, Agustus 25). *Pengecualian rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-rahasia-bank-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang-cl1065/>

Hambatan lain yang dihadapi bank adalah potensi risiko reputasi yang muncul karena laporan transaksi mencurigakan. Nasabah yang merasa dirugikan mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas keuangan institusi tersebut. Maka dari itu, bank perlu mampu mengelola risiko reputasi dengan bijaksana melalui komunikasi yang terbuka. Pengelolaan risiko ini menjadi aspek penting dalam memastikan kelangsungan bisnis perbankan.

Di sisi lain, pengawasan hukum untuk bank dalam memenuhi tanggung jawab pelaporan masih membutuhkan penguatan. Meskipun ada peraturan yang memberikan perlindungan bagi bank yang beroperasi dengan niat baik, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya berhasil. Bank masih berisiko menghadapi tuntutan dari nasabah.¹¹ Oleh sebab itu, perlu peningkatan regulasi agar bank dapat menjalankan kewajiban pelaporan dengan lebih terlindungi.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi bank dalam melaksanakan kewajiban pelaporan adalah rumit dan memiliki banyak dimensi. Kendala teknis, bentrokan dengan prinsip kerahasiaan bank, serta kurangnya perlindungan hukum menjadi isu utama yang memengaruhi efektivitas pelaporan. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan kolaborasi antara otoritas dan industri perbankan dalam membangun sistem yang lebih efisien dan efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis tersebut menyimpulkan bahwa perbankan memiliki peran krusial sebagai pihak pelapor utama dalam rezim anti-pencucian uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU PPTPPU). Secara yuridis, bank diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi keuangan tunai yang mencapai ambang batas minimal Rp500.000.000,00 dalam satu hari kerja kepada PPATK. Instrumen ini dirancang sebagai deteksi dini untuk memutus rantai pencucian uang pada tahap *placement*, di mana hukum secara tegas mengecualikan ketentuan kerahasiaan bank demi kepentingan pelaporan ini serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak pelapor dari tuntutan pidana maupun perdata.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh berbagai kendala multidimensi, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi informasi untuk analisis data *real-time* hingga rendahnya integrasi sistem antarlembaga. Selain hambatan teknis, bank seringkali menghadapi dilema normatif antara kewajiban transparansi dan upaya menjaga kepercayaan nasabah terkait prinsip kerahasiaan. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dan ketidakpastian hukum mengenai batasan pengecualian data nasabah juga meningkatkan risiko reputasi bagi institusi perbankan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih jelas dan penguatan kolaborasi antara otoritas pengawas dengan industri perbankan guna menciptakan sistem pelaporan yang lebih efisien dan terlindungi.

B. Saran

Saran pertama yang berfokus pada aspek yuridis dan teknis pelaporan adalah perlunya penguatan landasan regulasi yang lebih harmonis untuk mempertegas pengecualian kerahasiaan bank, sehingga tercipta kepastian hukum yang melindungi bank dari risiko gugatan nasabah. Pemerintah dan otoritas terkait perlu mendorong modernisasi infrastruktur teknologi informasi melalui sistem pelaporan yang terintegrasi secara

¹¹ Zatika, D. A. (2020). *Pembukaan prinsip kerahasiaan bank sebagai perbuatan melawan hukum*. SASI, 26(4), 500–513.

otomatis antara perbankan dan PPATK. Standarisasi format data dan sinkronisasi sistem ini sangat penting untuk mengatasi kendala keterlambatan laporan serta meningkatkan akurasi deteksi dini terhadap transaksi tunai di atas ambang batas yang ditentukan.

Saran kedua berkaitan dengan aspek operasional dan manajemen risiko, di mana bank harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi pegawai agar lebih peka terhadap tipologi pencucian uang terbaru. Selain itu, bank perlu memperkuat penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) sebagai lapisan pengawasan sebelum transaksi mencapai batas nominal pelaporan. Untuk menjaga stabilitas institusi, bank juga disarankan untuk mengelola risiko reputasi melalui komunikasi yang transparan dan edukasi persuasif kepada nasabah mengenai kewajiban kepatuhan hukum, guna meminimalisir potensi hilangnya kepercayaan akibat pelaksanaan tugas pelaporan tersebut.

Daftar Pustaka

- FahrurroziR., MurwadjiT., & RukminiM. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1), 77-96. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.22>
- Nainggolan, S. C., & Kornelis, Y. (2023). Tinjauan yuridis upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.556>
- Nugraha, M. R. (2025, Agustus 25). Pengecualian rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-rahasia-bank-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang-cl1065/>
- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Analisis terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>
- Pakpahan, I. R. F., & Daiman, Y. N. (2022). Rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Pena Hukum*. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPH/article/view/27761>
- Pakpahan, I. R. F., & Daiman, Y. N. (n.d.). Rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Pena Hukum (JPH)*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang. <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>
- PERLINDUNGAN RAHASIA BANK DI TENGAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL. (2026). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(3), 1031-1040. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/6386>
- Puanandini, D., Syidiq, M., & Noevera, J. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>
- Zatika, D. A. (2020). Pembukaan prinsip kerahasiaan bank sebagai perbuatan melawan hukum. *SASI*, 26(4), 500–513. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.238>